



## GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 30 Desember 2022

Nomor : 660/0890/DLHK  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Validasi KLHS RTRW Kabupaten  
Bangka Tahun 2022-2042

Kepada  
Yth. Bupati Bangka  
di-  
Sungailiat

Menindaklanjuti Surat Bupati Bangka Nomor: 660/77187/DLH/2022, Tanggal 22 Desember 2022, Hal: Permohonan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2022-2042, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memeriksa hasil perbaikan dan kelengkapan berkas validasi Dokumen KLHS RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2022-2042 berdasarkan Berita Acara Kelengkapan Berkas Validasi Nomor: 07/Berkas-Validasi/DLHK/2022, tanggal 23 Desember 2022 dan Berita Acara Nomor: 06/Rapat Pravalidasi/DLHK/2022 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rapat Asistensi Pra Validasi KLHS pada tanggal 19 Desember 2022.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan bahwa penjaminan kualitas beserta proses penyelenggaraan KLHS RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2022-2042 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan disetujui diberikan **validasi** terhadap KLHS RTRW dimaksud dengan beberapa catatan (hasil telaah berkas validasi KLHS terlampir) dan dengan rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bangka wajib menjamin proses penyelenggaraan KLHS RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2022-2042 sudah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
2. Pemerintah Kabupaten Bangka wajib menginformasikan kepada publik KLHS RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2022-2042 beserta rekomendasinya yang telah diintegrasikan ke dalam dokumen ataupun rancangan peraturan daerah RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2022-2042;

3. Pemerintah Kabupaten Bangka wajib merencanakan pemantauan dan evaluasi RTRW Kabupaten Bangka serta melakukan sistem pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dan pengendalian kondisi lingkungan hidup khususnya pada wilayah dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terindikasi sudah terlampaui;
4. Surat validasi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen KLHS RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2022-2042 dan Dokumen RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2022-2042.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**PJ. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



**RIDWAN DJAMALUDDIN**

TembusandisampaikankepadaYth.:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.